

PENERBITAN SERTIFIKAT GEL

- a. Persyaratan : 1. Mengajukan permohonan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah II Pekanbaru (Panitia Kualifikasi GEL).
2. Melampirkan :
a. Akte perusahaan;
b. NPWP;
c. SITU;
d. Pasphoto;
e. KTP.
- b. Prosedur : Setelah memenuhi semua persyaratan diserahkan ke Bagian Penyusunan Program untuk diproses.
- c. Tarif : Untuk penerbitan 1 (satu) buah sertifikat dikenakan biaya pembelian buku pedoman sebesar Rp. 25.000,-.
- d. Waktu Penyelesaian : 2 (dua) minggu.
- Catatan : 1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994.
2. Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01 / WK / PP / 1994 tanggal 20 Oktober 1994.

KANTOR : SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 466 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 38765, 31543 (Pesawat 236)